



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7/

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- (2) ASB digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan anggaran Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. menetapkan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif;
- b. menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak tepat sehingga menyebabkan inefisiensi anggaran;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- e. menentukan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif;
- f. menyusun anggaran menjadi lebih tepat waktu;
- g. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan/atau
- h. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi mengacu pada ASB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Komponen ASB terdiri atas:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan/atau
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya total dari suatu kegiatan.

Pasal 11

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan/atau
 - b. batas atas.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan/atau ketentuan alokasi sub rincian objek belanja kegiatan, yang dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD.
- (2) Dalam hal kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh TAPD dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan ASB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 September 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO